

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 juni 2024

**Dini Berliani**  
NIM 191130021

## ABSTRAK

**Nama: Dini Berliani, NIM: 191130021 Judul Skripsi: *Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Dalam Prespektif Hukum Islam (Salon Erlangga Kec. Cikedal Kab. Pandeglang)***

Muamalah menekankan perlunya satu sama lain antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Islam secara konsisten menekankan pentingnya muamalah yang baik dalam semua urusan komersial, termasuk sewa, membayar sewa, dan kerjasama. Manusia tidak dapat hidup tanpa saling membantu dalam lingkungan sosial dan komunal, dan banyak orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya secara efektif.

Islam menganjurkan untuk memberikan modal kepada orang-orang yang membutuhkan untuk menjalankan usahanya, khususnya dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak (Mudharabah) untuk memberikan sejumlah modal kepada pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan, seperti dalam usaha pangkas rambut Erlangga ini.

Rumusan hasil Penelitian ini: 1.) Bagaimana Kerjasama bagi hasil di pangkas rambut salon Erlangga? 2.) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil jasa potong rambut Erlangga ?

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1.) Untuk mengetahui praktik Kerjasama bagi hasil di pangkas rambut salon Erlangga. 2.) Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil jasa potong rambut salon Erlangga.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara sedangkan sumber data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: dalam bagi hasil kerjasama di usaha pangkas rambut Erlangga yang dibagikan dalam bagi hasilnya yaitu dari pendapatan yang di peroleh dari hasil dapat dalam penjualan pangkas rambut yang belum dikurangi dari biaya operasional contohnya biaya sewa-menyewa, biaya listrik, dan biaya peralatan yang diperoleh di pangkas rambut.

Tinjauan hukum islam terhadap praktik bagi hasil jasa potong rambut salon Erlangga dalam syari'at pun tidak dibolehkan dalam membatalkan kesepakatan dalam sepihak adapun beberapa ulama berpendapat bahwasanya membatalkan sepihak itu tidak diperbolehkan serta dalam beberapa Hadist dan ayat Al-Quran melarang membatalkan dalam sepihak

**Kata Kunci: Praktik Bagi Hasil, Pangkas Erlangga, Hukum Islam**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syariah
Hal : <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
<b>a.n. Dini Berliani</b>	Di
<b>NIM: 191130021</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dini Berliani, NIM: 191130021 yang berjudul *Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Cikedal Kab. Pandeglang)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Serang, 20 Mei 2024

Pembimbing I



**Hj. Ida Mursidah, S.H, M.M., M.H**  
NIP. 196508021992031001

Pembimbing II



**Fuad Zainuddin, M.E**  
NIP. 198507292019031003

**PRAKTIK BAGI HASIL JASA POTONG RAMBUT DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(SALON ERLANGGA KEC. CIKEDAL KAB. PANDEGLANG)**

Oleh:

**Dini Berliani**  
NIM.191130021

Menyetujui

Pembimbing I



**Hj. Ida Mursidah, S.H, M.M., M.H**  
NIP. 196508021992031001

Pembimbing II



**Fūad Zāinuddin, M.E**  
NIP. 198507292019031003

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Dini Berliani, NIM 191130021 yang berjudul telah diujikan dalam sidang *Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Cikedal Kab. Pandeglang)*. dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 Juni 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 Juni 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP. 19710325 200312 1 001




**Cucum Rohmawati, M.Pd**

NIP. 19880702 202203 2 001

Anggota:


Penguji I



**Atu Karomah, SH., M.Si**

NIP. 19602141999032001

Penguji II



**Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**

NIP. 19591104 199403 1 002

Pembimbing I



**Hj. Ida Mursidah, S.H, M.M., M.H**

NIP. 196508021992031001

Pembimbing II



**Fuad Zainuddin, M.E**

NIP. 198507292019031003

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat Iman dan Islam serta kesehatan dan kemudahan yang Allah berikan sehingga dapat memudahkan proses penyusunan skripsi hingga selesai sesuai dengan penulis harapkan.

Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua saya tercinta Bapak Udi Mashudi dan Ibu Cicah yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik moral, materi, doa yang selalu dipanjatkan tiada hentinya untuk saya, serta kasih sayang yang berlimpah dan tak ternilai kepada saya. Serta kepada kakak perempuan saya yang selalu memberikan dukungan terutama dukungan dalam materi serta doa kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

**-Dini Berliani-**

**Atu Karomah, SH., M.Si**

NIP : 19602141999032001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

**(QS. An-Nisa: Ayat 29)**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama lengkap Dini Berliani dilahirkan di Pandeglang, pada tanggal 13 Januari 2002. Penulis merupakan anak ke dua dari lima bersaudara dari pasangan sah suami-istri yang bernama Bapak Udi Mashudi dan Ibu Cicah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu dari mulai SDN Cipicung 02 lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke sekolah tingkat menengah pertama di MTS (Madrasah Tsanawiyah) Malnu Pusat Menes lulus pada tahun 2016, kemudian sekolah menengah atas di MA (Madrasyah Aliyah) Mathla'ul Anwar Pusat Menes lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Cikedal Kab. Pandeglang)*. Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan, memberikan syafaat dan menjadi suri tauladan bagi para umatnya, semoga kita mendapatkan syafa'at-Nya kelak di hari akhir

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak terkait baik dalam ide, saran, kritik maupun yang lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa penghormatan dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

3. Ibu Dra. H. Denna Rintonga, M.SI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuannya terhadap skripsi yang telah penulis selesaikan.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.
5. Ibu Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Fuad Zainuddin M.E., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan krtitik yang membangun sehingga dapat tereselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan Pegawai Fakulas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan begitu banyak bekal ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga selama penulis menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Terimakasih kepada Ibu Jubaedah, Ibu Fatmawati dan Ibu Melayana selaku pegawai atau staff Kecamatan Cikedal Serta Bapak Hadi dan Bapak Rahmat pemilik modal dan pengawai Pangkas Rambut yang telah ingin saya wawancarai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 20 Mei 2024

Dini Berliani

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Fokus Penelitian .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
G. Kerangka Pemikiran .....	11
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Akad .....	23
B. Dasar Hukum Akad .....	24
C. Rukun Dan Syarat Akad.....	25
D. Pengertian Mudharabah.....	26

E. Dasar Hukum Mudharabah .....	29
F. Rukun Dan Syarat Mudharabah .....	32
G. Macam-Macam Mudharabah.....	43
H. Faktor-Faktor Mudharabah.....	44
I. Hikmah Mudharabah .....	45
J. Berakhirnya Mudharabah .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PANGKAS RAMBUT</b>	
<b>SALON ERLANGGA .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Tentang Pangkas Rambut .....	49
1. Sejarah Berdirinya Usaha Pangkas Rambut Erlangga.....	49
2. Kondisi Geografi .....	53
3. Bentuk Akad Kerjasama Usaha .....	54
4. Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola.....	55
5. Praktik Bagi Hasil di Pangkas Rambut Erlangga .....	57
<b>BAB IV BAGI HASIL JASA POTONG RAMBUT DI PANGKAS</b>	
<b>ERLANGGA KEC. CIKEDAL KAB. PANDEGLANG .....</b>	<b>59</b>
A. Praktik kerjasama Bagi Hasil DiPangkas Rambut Erlangga .....	59
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Jasa Potong Rambut Erlangga .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>